



**PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 04 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMISI MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang** : a. bahwa, dalam rangka mewujudkan kinerja Majelis Wali Amanat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan peraturan tata tertib dan mekanisme kerja Majelis Wali Amanat ITS;
- b. bahwa, peraturan dimaksud dalam butir a diatas dimaksudkan sebagai pedoman para anggota Majelis Wali Amanat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- c. bahwa, untuk kepentingan tersebut butir a dan b diatas perlu ditetapkan melalui peraturan Majelis Wali Amanat ITS;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 31/M/KPT/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Bakti 2016-2021;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 31/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember periode 2016-2021;
- Memperhatikan:** Berita Acara Rapat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember periode 2016-2021 tanggal 17 Maret 2016

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI MAJELIS WALI AMANAT ITS.

Pasal 1

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Majelis Wali Amanat ITS yang selanjutnya disebut MWA adalah organ ITS yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan dibidang non akademik.
3. Ketua adalah Ketua MWA.
4. Sekretaris Eksekutif adalah Sekretaris Eksekutif MWA.
5. Anggota adalah Anggota MWA.

Pasal 2

- (1) Komisi MWA terdiri atas:
 - a. Komisi bidang perencanaan dan sumber daya yang selanjutnya disebut Komisi I;
 - b. Komisi bidang pengembangan dan kerjasama yang selanjutnya disebut Komisi II.
- (2) Anggota Komisi terdiri dari sebgaiian anggota MWA.
- (3) Anggota komisi MWA ditetapkan oleh Ketua MWA.

Pasal 3

- (1) Komisi I mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan di Bidang Perencanaan, Keuangan, Sarana Prasarana, Sumber daya manusia, organisasi, dan Teknologi Sistem Informasi;
 - b. merumuskan pemberian saran/pertimbangan terkait dengan tugas Wakil Rektor di bidang Perencanaan, Keuangan, Sarana Prasarana, Sumber daya manusia, organisasi, dan Teknologi Sistem Informasi;
 - c. merumuskan tata nilai dan norma terkait dengan bidang Perencanaan, Keuangan, Sarana Prasarana, Sumber daya manusia, organisasi, dan Teknologi Sistem Informasi;
 - d. merumuskan pemberian saran/pertimbangan terkait dengan pemberian sanksi atas pelanggaran norma dan etika; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Wakil Rektor di bidang Perencanaan, Keuangan, Sarana Prasarana, Sumber daya manusia, organisasi, dan Teknologi Sistem Informasi.
- (2) Komisi I dipimpin oleh seorang ketua komisi dan didampingi seorang sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota komisi.

Pasal 4

- (1) Komisi II mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengawasan di Bidang Inovasi dan Kerjasama;
 - b. merumuskan pemberian saran/pertimbangan terkait dengan tugas Wakil Rektor di bidang inovasi dan kerjasama;

- c. merumuskan tata nilai dan norma terkait dengan bidang Inovasi dan Kerjasama; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan Wakil Rektor di bidang inovasi dan kerjasama.
- (2) Komisi II dipimpin oleh seorang ketua komisi dan di dampingi seorang sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota komisi.

Pasal 5

Semua hasil kerja komisi harus dilaporkan dan dibahas untuk diputuskan dalam rapat pleno.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 25 Juni 2016

